

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 01/05/2023, Diperbaiki: 14/06/2023, Diterbitkan: 15/06/2023

## KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING

Sardjana Orba Manullang<sup>1</sup>, Yessy Kusumadewi<sup>2</sup>, Dedi Dwi Pamungkas<sup>3</sup>, Verawati Br Tompul<sup>4</sup>, Iis Isnaeni Nurwanty<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia.

Email: [somanullang@unkris.ac.id](mailto:somanullang@unkris.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia.

Email: [yessykusumadewi@unkris.ac.id](mailto:yessykusumadewi@unkris.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia.

Email: [214110303135@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:214110303135@mhs.uinsaizu.ac.id)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia.

Email: [verawati@unkris.ac.id](mailto:verawati@unkris.ac.id)

<sup>5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

Email: [iis.isnaeni.nurwanty@live.de](mailto:iis.isnaeni.nurwanty@live.de)

**Corresponding Author: Dedi Dwi Pamungkas**

### ABSTRACT

*The construction and formation of law and regulation are influenced by political factors in it. Legal politics whose existence cannot be separated makes a rule that is produced feel the purpose of the maker, as well as the formation of regional regulations. Regional regulations formed as derivatives of the regulations above are expected to touch the community directly. Legislation is made so that society can be prosperous, especially for women and children who are considered vulnerable people. The writing of this paper analyzes the construction of legal politics in the regional area. The regional regulations analyzed are the Regional Regulations in the CIAYUMAJAKUNING Region. This writing hopes to see an example in the regions related to how the political construction of regional regulations law, especially those relating to women and children.*

**Keywords:** *Legal Construction, Legal Politics, Regional Regulations, State Administration, Women and Children.*

### ABSTRAK

Konstruksi dan pembentukan suatu peraturan perundangan di pengaruhi oleh faktor politik didalamnya. Politik hukum yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya membuat suatu aturan yang dihasilkan akan terasa tujuan pembuatnya, begitupula dengan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai turunan dari aturan di atasnya diharapkan dapat

menyentuh masyarakat secara langsung. Peraturan Perundangan dibuat agar masyarakat bisa menjadi sejahtera, terutama bagi perempuan dan anak yang dianggap sebagai masyarakat yang rentan. Penulisan tulisan ini menganalisis konstruksi politik hukum di wilayah daerah. Peraturan daerah yang dianalisis yaitu Peraturan Daerah di Wilayah CIAYUMAJAKUNING. Harapan penulisan ini adalah agar dilihat salah satu contoh di daerah terkait bagaimana konstruksi politik hukum peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** Konstruksi Hukum, Politik Hukum, Peraturan Daerah, Tata Negara, Perempuan dan Anak.

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Konstruksi pembangunan disusun berdasarkan serangkaian aktivitas yang sudah direncanakan untuk memperbaiki kondisi hidup manusia ke arah yang lebih baik. Penganalogian ini begitu erat kaitannya dengan pembentukan perundangan yang baik, yakni pembentukan peraturan perundangan yang berdasarkan kepada ketentuan yang ada dan mengakomodir seluruh atau sebagian kepentingan masyarakatnya yang dibuat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indonesia telah menetapkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar pembentukan aturan yang ada di Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan istilah *groundnorm/ rechtsidee* landasan dasar ini dibuat dengan tujuan bahwa setiap kebijakan dan pembaharuan yang akan dibuat terikat dengan dasarnya, dimana pembuatannya harus bersifat relevan dan tidak menyinggung dasarnya. *Groundnorm* itu sebagai kebijakan dasar pembangunan serta pembentukan hukum di Indonesia.<sup>1</sup> *Groundnorm* tersebut masih mempunyai banyak sekali kekurangan karena sifatnya yang masih bersifat parsial dan dianggap masih kurang memperhatikan aspek pembangunan hukum secara integral, apalagi saat ini pembangunan sudah sangat modern dan berkembang begitu cepat.

Indonesia sebagai negara yang demokrasi seringkali menjadi salah satu problematika dalam pembangunan. Ibarat pisau yang memiliki dua mata, Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai sisi yang sama kuatnya, disatu sisi, Indonesia sebagai negara demokrasi harus membuat peraturan yang berlandaskan kepada aturan negara demokrasi, dimana semua pihak dilibatkan dalam pembuatan aturannya, namun disisi lain hal tersebut justru seringkali menghambat perkembangan pembangunan yang seharusnya berjalan lebih cepat melalui adanya peraturan yang dibuat secara beriringan. Idealnya, Indonesia harus meletakkan tujuan *legal order* yang dibuat berdasarkan sinergi yang saling menguntungkan antara demokrasi dan hukum.

Pembentukan peraturan, baik perundangan maupun aturan lainnya, ialah bagian yang tak bisa dipisahkan serta termasuk sebuah aktivitas yang negara butuhkan dalam mengatur masyarakatnya agar terwujudnya kesejahteraan.<sup>1</sup> Kesejahteraan masyarakat selain dari pembangunan juga diukur dengan seberapa besarnya negara dalam melindungi masyarakatnya,

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen dalam Awaludin Marwan, 2013, *Filsafat Hukum Progresif Sadjipto Raharjo*, (Thafa Media, Yogyakarta), hlm. 181.

terutama dalam hal ini perempuan sebagai kategori rentan.<sup>2</sup> Peraturan itu sendiri tidak dapat dibuat semena-mena dan harus dilaksanakan berdasarkan tujuan utama untuk menceritakan kehendak masyarakatnya dan selalu ditujukan untuk kesejahteraan bangsa termasuk didalamnya merupakan peraturan yang bersifat melindungi atau mendiskriminasi perempuan. Pembentukan peraturan ini selalu melibatkan banyak pihak, dimana kemudian memuat pertimbangan-pertimbangan segala pihak dan tujuannya diakomodir dalam sebuah aturan. Pembentukan peraturan yang isinya memuat banyak ide inilah kemudian disebut dan dikenal dengan istilah politik hukum.<sup>1</sup>

Politik hukum yang menjadi sebuah bagian dari peraturan dapat dikatakan merupakan tujuan yang ingin dicapai si pembuat peraturannya. pertanyaannya adalah, bagaimana pelaksanaan konstruksi politik hukum dalam pembentukan hukum peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan perempuan?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020 Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat terdapat 431.471 kasus kekerasan perempuan yang telah dilaporkan setelah tahun sebelumnya pada tahun 2019 terdapat 406.178 kasus, artinya ada kenaikan sebanyak 6persen dari tahun sebelumnya.<sup>3</sup> WHO dalam sebuah berita menjelaskan bahwa ada lebih dari 2 juta perempuan dewasa serta anak jadi korban dalam pernikahan dini, pemerkosaan, mutilasi seksual hingga pelacuran anak..<sup>1</sup>

Kasus yang setiap tahun kian meningkat seolah menjadi cermin bagi kita semua bahwa sudah seberapa baikkah peraturan yang telah ada? Perempuan serta anak ialah bagian dari masyarakat yang sangat rentan, oleh karenanya perempuan serta anak harus diberikan perlindungan yang lebih ekstra dan hal yang sangat mendasar yang harus pemerintah perhatikan, sebab sangatlah sulit untuk menjaga kehormatannya terutama terhadap perbuatan pidana yang berkaitan dengan perkosaan, pelacuran ataupun hal lain yang tidak senonoh.<sup>4</sup> Berpegang pada sulitnya menjadi perempuan dan anak, maka negara harus menjaminnya melalui peraturan yang dapat melindunginya, analisis ini perlu dilihat dari peraturan yang berada di wilayah daerah, contohnya saja peraturan di Ciayumajakuning Jawa Barat.

Pembentukan peraturan di daerah seringkali tidak mengutamakan kepentingan perempuan dan anak, diantaranya masih ada daerah yang belum membentuk aturan untuk melindungi perempuan dan anak. Berikut diantaranya adalah beberapa peraturan daerah di

---

<sup>2</sup> Sri Wiyanti Eddyono, *et.al.*, 2020, *Gerakan Advokasi Legislasi untuk Perlindungan Pekerja Migraan Indonesia (MIGRAN CARE)*, (Law, Gender and Society Study, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), hlm. 24.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *CATAHU 2020: Kekerasan pada Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan pada Perempuan Tahun 2019*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 18:19 Wib

<sup>4</sup>J. de Preux , 2010, *Special protections of womens and children*, (International Reviews of the Red Cross / Volume 25 / Issue 248 / October 1985, pp 292 - 302 DOI: 10.1017/S0020860400024797), hlm. 292

Wilayah 3 Jawa Barat yang berkaitan dengan anak dan perempuan yang kemudian akhirnya akan dianalisis bagaimana arah politik hukumnya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2018 terkait Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan serta Anak yang dikeluarkan oleh kepala daerahnya dilihat berdasarkan konsiderannya memuat:
  - a. Berisikan terkait perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak yang dilindungi dari perlakuan diskriminatif dalam kehidupan, berhak diberikan perlindungan secara khusus serta dibuktikan dengan banyaknya penelitian-penelitian yang mendukung keberjalanan peraturan ini;
  - b. Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya memberikan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran melalui sebuah usaha strategis;
  - c. Tindakan diskriminatif maupun kekerasan pada perempuan serta anak dipandang sebagai pelanggaran HAM serta kejahatan kemanusiaan, oleh sebab itu dalam upaya pemenuhan hak konstitusionalnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf b peraturan ini, maka pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara koordinatif yang terpadu pada pengaplikasian tupoksinya.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 2 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan serta Anak, Pada peraturan ini, konsiderannya dititik beratkan kepada:
  - a. Perempuan dan anak dipandang sebagai sebuah aset yang sangat berharga bagi negara, sebab keberlangsungan keberadaan bangsa di masa yang akan datang tergantung pada perempuan dan anak, maka oleh sebab itu perlu adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta ketidakadilan;
  - b. Pemerintah daerah memandang bahwa masih banyak perempuan serta anak yang mesti mendapatkan perlindungan dari berbagai hal termasuk tindak kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi, serta penelantaran. Maka untuk mewujudkannya, pemerintah daerah dan pihak yang berkaitan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan;
  - c. Meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan serta anak, maka pemerintah daerah dianggap memiliki kewajiban untuk mengatur serta memberikan pelayanan kepentingan utamanya pada perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan yang berbentuk sebuah kelembagaan;
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar serta Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon, Pada peraturan daerah ini, konsiderannya dititik beratkan kepada:
  - Pemerintah Kota Cirebon dalam upayanya untuk melaksanakan perlindungan anak di wilayah daerah menjadikan perlindungan anak sebagai tanggung jawabnya yang berdasarkan kepada kemampuan serta kondisi wilayahnya.
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 08 Tahun 2017 terkait Kota Layak Anak, Pada konsideran aturan ini, pemerintah memfokuskan kepada beberapa hal, diantaranya:

- a. Anak ditempatkan menjadi sebuah generasi penerus bangsa yang dinilai secara potensial, sehingga ia harus mendapatkan perlindungan serta dipenuhi segala haknya supaya bisa hidup, tumbuh serta berkembang secara wajar sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaannya;
  - b. Pemerintah bekerja secara gotong royong bersama orang tua, keluarga dan elemen masyarakat diwilayahnya untuk menjamin pemenuhan atas hak anak;
  - c. Melaksanakan perencanaan, pengaturan serta pembangunan yang menjadi nilai budaya di masyarakat secara struktural merupakan salah satu upaya dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak;
5. Peraturan Bupati Kuningan No. 40 Tahun 2015 mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kuningan, Melalui konsiderannya menjelaskan bahwa:
- a. Tiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai harkat-martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi;
  - b. Menjamin haknya terpenuhi sebagai anak dan memberikan upaya yang sungguh-sungguh dari semua kalangan, agar terciptanya perkembangan Kabupaten yang Layak anak

Anak-anak mesti jadi obyek penghormatan khusus serta mesti dilindungi dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan yang mungkin timbul dalam proses tumbuh kembangnya,<sup>1</sup> maka beberapa aturan yang ada diatas sudah sangat jelas ialah upaya yang baik yang diambil oleh pemerintah daerah guna melindungi anak dan perempuan. Hukum Internasional sangat menjunjung tinggi untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan adanya peraturan daerah ini di Ciayumajakuning Jawa Barat, maka diharapkan peraturan daerah ini mampu menjadi pelaksana aturan-aturan yang mampu secara langsung menyentuh ke objeknya, yakni perempuan dan anak.

Kita telah bersepakat bahwasanya negara memang sangat berperan penting dalam pembuatan suatu kebijakan yang akan melindungi warga negaranya, dalam hal ini pemerintah di Wilayah 3 Jawa Barat telah melaksanakan perannya dengan baik, hal ini terlihat sebab ketika aturan ini dibuat, tidak adanya aktivitas penolakan dari masyarakat setempat. Timbal balik yang positif menunjukan bahwa ketika aturan ini dibuat, pemerintah telah melaksanakan ketentuan yang telah sesuai dengan UU No.12/2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai konstruksi hukum pembentukan peraturan di Indonesia, serta dalam konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 1/2018 mengenai Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan serta Anak telah tersirat secara jelas terkait pertimbangan filosofis, sosiologis maupun yuridisnya. Pada dasarnya suatu undang – undang atau peraturan daerah mampu dikategorikan baik yakni apabila ketika dalam proses pembentukannya bahkan saat aturan itu diberlakukan mampu diterima masyarakat dan tidak menuai kontroversi.

Berangkat dari kebijakan, selain peraturan daerah yang baik, tentu dalam hal ini di wilayah Jawa Barat lainnya terdapat peraturan daerah yang bersifat diskriminatif mengingat bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang mendapat nominasi mempunyai peraturan diskriminatif terbanyak di Indonesia. Peraturan daerah yang mengandung unsur diskriminatif ini

dapat dengan mudah kita temui dalam di Jawa Barat, contohnya: Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2007 terkait Pelarangan Prostitusi di Kabupaten Majalengka, setelah aturan ini disahkan banyak pro dan kontra terhadap peraturan daerah ini.

Penolakan akan peraturan daerah ini diinisiatifi oleh kalangan perempuan yang merasa dirugikan, dalam peraturan daerah tersebut yang disoroti dalam kata prostitusi itu sendiri adalah perempuan, padahal kenyataannya kegiatan prostitusi tidak selamanya menjadikan perempuan sebagai objeknya, selain itu kegiatan prostitusi disuatu tempat haruslah ditinjau dari beragam sudut pandang yang ada, dalam aturan ini pemerintah terkesan lebih menyalahkan kepada perempuan sebagai pelaku kegiatan prostitusi ini, padahal kenyataannya harus dilihat juga bahwa perempuan yang menjadi pelaku prostitusi ini dapat merupakan salah satu korban, yakni korban dari kurang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pertentangan lainnya terkait Peraturan Daerah ini yakni disebabkan atas faktor sosiologis dan ekonomi, pemerintah dipandang tidak melihat fakta atau kenyataan yang ada di masyarakat, dengan menempatkan bahwa pelaku prostitusi ini adalah perempuan padahal kenyataannya yang terjadi di lapangan, pelaku prostitusi tidak hanya perempuan, selain itu pemerintah tidak melihat sudut pandang lain bahwa secara ekonomi, tidak ada satupun perempuan yang ingin menjadi pekerja seks, dalam hal ini mereka yang bergelut menjadi pelaku prostitusi merupakan suatu keharusan yang diakibatkan oleh tekanan ekonomi, karena aspek ekonomi dalam hal ini sangatlah kuat, dan dalam hal ini justru perempuan sedang menjadi korban akan ketidakberdayaannya, solusinya seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja yang mampu menyerap keahlian dari warganya serta sebelum dikeluarkannya perda terkait pelarangan prostitusi, hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Majalengka seharusnya memberikan payung hukum terlebih dahulu pada perlindungan perempuan dan anak, mengingat di Kabupaten Majalengka itu sendiri belum ada peraturan daerah terkait perlindungan anak dan perempuan. Ketika peraturan daerah ini dibuat, secara yuridis pemerintah membuat aturannya sesuai dengan peraturan yang telah ada, namun secara sosiologis pemerintah kurang memperhatikan faktor lain yang justru dalam hal ini menjadi sebab utama adanya kegiatan tersebut yang menjadikan aturan ini justru menuai penolakan / pertentangan.

Negara mempunyai peranan yang sangat besar dalam isu – isu global yang ada, serta negara juga bertanggung jawab atau perlindungan pada warganya melalui suatu aturan, walaupun dalam pelaksanaannya tidak jarang banyak aturan yang tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia sehingga memunculkan aturan yang bernilai negatif, seperti menjunjung tinggi suatu etnis tertentu dan bersifat diskriminatif.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> There is much disagreeemen within the international community about whether military interventions can be considered “humanitarian”, especially when using counter-humanitarian means, as NATO did when it targeted civilian object during its 1999 campaign agains Serbia. For an overviews of this debate, see Mertus (2001) dikutip dalam artikel R. Charli Carpenter. (2005). “*Women, Children And Other Vulnerable Groups*’’: *Gender, Strategic Frames and the Protection of Civilians as a Transnational Issue*, ( *Gender, Strategics Frame, and the Protections of Civilian as a Transnational Issue*, *International Studied Quarter* 49, 295–334), hlm. 297.

## KESIMPULAN

*Lesson learnt* ada tidaknya pertentangan yang terjadi, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pembuatan sebuah peraturan harus dilandaskan kepada arah politik hukum pembentukan peraturan perundangan yang sejalan dengan arahan aturan yang ada, baik secara asas, maupun secara materi yang harus berkorelasi baik dengan manfaat yang dituju dan harus dipertimbangkan bagaimana segi lakunya kelak dimasyarakat. Peraturan di Ciayumajakuning Jawa Barat ini setidaknya dapat dijadikan sebagai salah satu parameter sebagai daerah yang bersifat *responsive/ populist*.

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk produk hukum yang dapat langsung dilaksanakan oleh masyarakat karena ruang lingkungannya hanya mencakup wilayah daerah tertentu saja, peraturan daerah juga dibuat berdasarkan kebutuhan yang benar-benar dibuat berdasarkan domisili wilayah yang kecil, yakni daerah. Pembentukan Peraturan Daerah harus dilandaskan kepada aturan yang di atasnya, sebab merupakan turunan aturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Peraturan Daerah juga merupakan tangan kanan terdekat dari aturan di atasnya, sebab peraturan daerah menjadi pelaksana aturan di atasnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Peraturan Daerah juga bisa dikatakan sebagai dasar hukum pengaturan di masyarakat, sebab jaraknya paling dekat dengan masyarakat.<sup>1</sup> Pembentukan peraturan tentu mesti selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yakni sesuai dengan pedoman yang menjadi rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundangan yang baik.<sup>6</sup> Asas yang dijadikan sebagai salah satu pedoman diantaranya asas peraturan perundangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) yaitu asas hukum yang memberi panduan serta arahan bagi penuangan isi peraturan kedalam bentuk serta susunan yang relevan bagi pemakaian metode pembentukan yang tepat, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup> Asas pembentukan peraturan perundangan itu terdiri dari asas formil serta materiil, didalam asas-asas ini di antaranya ada aspek yang mesti diterapkan dalam pembuatan peraturan dan tidak bisa dilepaskan keberadaannya termasuk dalam pembentukan peraturan daerah.<sup>7</sup>

Peraturan daerah ialah suatu bentuk peraturan perundangan yang tergolong dalam produk hukum daerah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, hadirnya Perda dibutuhkan sebagai legitimasi bagi daerah dalam menjalankan pengaturan pelaksana. Dari pandangan dibutuhkannya instrumen untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan dalam mengatur suatu kebijakan, maka dibutuhkan aturan perundangan yang memberi jaminan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan.

Kita bisa melihat bahwa dari semua permasalahan yang ada, diantaranya yakni terdapat suatu peraturan daerah yang masih bersifat diskriminatif, maka dari ini perlu adanya rekonstruksi politik hukum dalam pembentukan hukum di daerah Ciayumajakuning Jawa Barat, dimana

---

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembuatannya Buku 2)*, (Kanisius, Yogyakarta), hlm. 226.

<sup>7</sup> Yuliandri, 2007, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 22.

dalam konstruksinya pemerintah daerah wajib menerapkan tata cara pembentukan peraturan yang baik, dalam hal ini memang secara yuridis tidak bermasalah, namun secara sosiologis pembentukannya cenderung diarahkan kepada suatu visi tertentu yang seringkali mengesampingkan isu berbau gender dan kaum yang rentan diskriminatif yang kemudian secara tidak langsung menyebabkan peraturan daerah yang akan dikeluarkan menjadi peraturan yang bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan pandangan sosiologis dalam pembentukan aturan perundangan yang sebetulnya dari pandangan tersebut, pandangan sosiologis harus dipandang sebagai semua aspek yang hidup dalam masyarakat dalam aturan perundangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sudarso, et.al. 2021. *Etika Bisnis: Prinsip & Relevansinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hans Kelsen dalam Awaludin Marwan, (2013). *Filsafat Hukum Progresif Satjipto* Raharjo. Yogyakarta: Thafa Media.
- Satjipto Rahardjo. (1998). “*Perumusan UU yang Demokratik*”, (Paper Seminar “Mencari Model Ideal Perumusan UU yang Demokratik serta Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia”). Semarang: UNDIP.
- Irawan Soejito. (1993). *Teknik Membuat UU, Cet. Kelima*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembuatannya Buku 2)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Montesquieu. (2007). *The Spirit of Law. University of California Pres. 1977*. terj. M. Khoiril Anam. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia.
- S.O. Manullang. (2020). *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*. Jakarta. CV.Cendekia.
- S.O. Manullang. (2020). *Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualitas*. Medan: Kita Menulis.
- Sri Wiyanti Eddyono, Anis Hidayah, Susilo Andi Darma, Siti Badriyah, Nur Harsono. (2020). *Gerakan Advokasi Legislasi untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Migran CARE: Law, Gender and Society Study Center – Fakultas Hukum UGM, Jakarta)
- Yuliandri. (2007). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hester Butterfield. (2010). *Integrations unerwünscht? Emanzi patorische Soziale Arbeite mit geflüchtheiten Fraue, Mütter, Mädchen und Kinder in Sammellager*, (Bildung – Soziale Arbeite – Gesundheit, 01, Oldenbourg).
- J. de Preux. (2010). *Special protections of womens and children*, (International Reviews of the RedCross/ Vol. 25 / Issue 248 / October 1985, pp 292 - 302 DOI: 10.1017/S0020860400024797).
- There is much disagreement within the international community about whether military intervention can be considered “humanitarian”, especially when using counter-humanitarian means, as NATO did when it targeted civilian objects during its 1999 campaign against Serbia. For an overview of this debate, see Mertus (2001) dikutip dalam artikel R. Charli Carpenter. (2005). “*Womens, Children And Others Vulnerable Group*”: *Gender, Strategics Frame and the Protections of Civilian as a Transnational Isue*, (Gender, Strategics Frame, and the Protections of Civilian as a Transnational Isue, International Studied Quarter 49, 294–335).
- S.O. Manullang, , Y. Kusumadewi, V.B. Tompul, I.I. Nurwanty, (2022). Urgensi Single Basic

Map Untuk Perlindungan Sumber Daya Air Dalam Penataan Ruang. *Presumptions Of Law*. Volume 4 Nomor 1 April 2022

Hamid Attamimi. (1990). Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara. *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Komnas Perempuan, CATAHU (2020). *Kekerasan pada Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan pada Perempuan Tahun 2019*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 18:19 WIB